

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN BERJUALAN DI TROTOAR TAMAN RAJA TOMBOLOTUTU KECAMATAN TINOMBO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Melan Riska^{1)*}, Mashuri H. Tahili²⁾, Moh. Royfandi³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
melanriskaa@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
mashuritahili06@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
mohroyfandi788@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Daerah tersebut berjalan efektif dalam menciptakan ketertiban umum, khususnya di kawasan taman Raja Tombolotutu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Richard M. Steers 1985 yang terdiri dari tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2022 tentang larangan berjualan di Trotoar kurang berjalan efektif. Pada indikator pencapaian tujuan, masih banyak pedagang yang berjualan di atas trotoar karena lokasinya strategis dan ramai pembeli. Pada indikator integrasi, koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal, terbatas pada pelaporan tanpa penindakan rutin. Sedangkan pada indikator adaptasi, belum tersedia solusi konkret dari pemerintah bagi pedagang terdampak, dan pengelolaan taman oleh instansi terkait belum maksimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the extent to which the local regulation is effective in creating public order, especially in the Raja Tombolotutu park area, Tinombo District, Parigi Moutong Regency. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. This research uses the theory of measuring effectiveness from Richard M. Steers 1985 which consists of three indicators, namely goal achievement, integration, and adaptation. The results showed that the implementation of Local Regulation No. 3 Year 2022 on the prohibition of selling on sidewalks has not been effective. In the goal achievement indicator, there are still many traders who sell on the sidewalk because the location is strategic and crowded with buyers. On the integration indicator, coordination between agencies has not run optimally, limited to reporting without routine enforcement. While in the adaptation indicator, there is no concrete solution from the government for affected traders, and park management by related agencies has not been maximized.

Keywords: *Effectiveness, Local Regulations, Street Vendors*

Submisi: 23-10-2025
Diterima: 24-10-2025
Dipublikasikan: 11-11-2025

PENDAHULUAN

Efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana semakin mendekati sasaran yang ditentukan, semakin tinggi pula efektivitasnya. Peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ketertiban umum, penggunaan ruang publik, dan pengelolaan fasilitas pejalan kaki.

Trotoar, sebagai bagian integral dari infrastruktur transportasi, memiliki fungsi penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Namun, sering kali trotoar disalahgunakan untuk kegiatan perdagangan, yang menyebabkan berbagai masalah, termasuk kemacetan lalu lintas, gangguan ketertiban umum, dan dampak negatif terhadap kebersihan serta estetika lingkungan. Fenomena pedagang kaki lima (PKL) yang menduduki trotoar menjadi tantangan signifikan di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Parigi Moutong, yang memiliki karakteristik wilayah dan dinamika sosial yang unik.

Meskipun Pemerintah Parigi Moutong telah mengeluarkan peraturan yang secara jelas melarang aktivitas berjualan di trotoar, efektivitas dari implementasi peraturan tersebut masih menjadi pertanyaan. Berbagai kendala seperti kurangnya kesadaran dari pedagang, minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum, serta tidak adanya solusi alternatif yang memadai bagi PKL menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan ini. Selain itu, masih terdapat pedagang yang berjualan di atas trotoar meskipun sudah ada larangan, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kembali pendekatan yang diambil oleh pemerintah dalam menegakkan peraturan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan daerah ini berhasil dalam mengatur tata ruang publik dan menjaga ketertiban. Metode yang digunakan akan melibatkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas peraturan, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan keberhasilan penerapannya. Penting untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan publik dan kesejahteraan pedagang kaki lima, yang juga berkontribusi pada perekonomian daerah melalui pembayaran retribusi.

Taman Raja Tombolotutu tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi simbol ketertiban dan keindahan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi peraturan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang kaki lima. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang ada, diharapkan dapat tercipta ruang publik yang aman, nyaman, dan estetis, serta memenuhi hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar tanpa gangguan.

Pelaksanaan ketenteraman dan negosiasi umum merupakan bagian penting dari kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan berfungsi sesuai peruntukannya. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tersebut di atas. Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan

tujuan yang diharapkan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Taman Raja Tombolotutu di Kabupaten Parigi Moutong.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa aktivitas berjualan di trotoar Taman Raja Tombolotutu bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat pada jam-jam ramai, seperti sore hingga malam hari dan akhir pekan. Pedagang umumnya menjual makanan dan minuman ringan dengan menggunakan gerobak, meja lipat, atau lapak sederhana yang ditempatkan langsung di atas trotoar. Meskipun sebagian pedagang mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar, mereka tetap memilih lokasi tersebut karena dianggap strategis dan memiliki potensi pembeli yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah. Di sisi lain, pengunjung taman menyampaikan keluhan terkait terganggunya akses pejalan kaki serta menurunnya kenyamanan lingkungan taman akibat kepadatan pedagang di jalur pejalan kaki.

Penegakan yang dilakukan, bahwa kehadiran aparat penertiban, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, belum berlangsung secara konsisten. Penertiban biasanya dilakukan secara insidental dan lebih bersifat persuasif melalui pesan lisan, sementara pemberian sanksi administratif jarang diterapkan. Setelah dilakukan penertiban, pedagang cenderung kembali berjualan di trotoar dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan daya paksa belum cukup kuat untuk menimbulkan efek jera, serta belum didukung oleh mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, pertimbangan sosial, serta belum tersedianya lokasi relokasi yang memadai menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Berdasarkan kenyataan tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian antara norma kebijakan dan praktik di lapangan. Secara yuridis, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menata pemanfaatan ruang publik, namun efektivitasnya di kawasan Taman Raja Tombolotutu masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan pengelolaan ruang publik di Kabupaten Parigi Moutong.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 mengenai larangan berjualan di trotoar, khususnya di wilayah Taman Raja Tombolotutu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif kondisi di lapangan serta dinamika yang terjadi antara pemerintah dan pedagang kaki lima terkait pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini berlandaskan pada teori efektivitas dari Richard M. Steers (1985) yang mencakup tiga indikator utama, yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pencapaian tujuan mengukur sejauh mana tujuan Perda terlaksana dengan baik. Integrasi menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi serta sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan adaptasi menilai kemampuan para pelaksana kebijakan maupun masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap peraturan yang berlaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi terhadap informan kunci seperti camat, kepala desa, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, pedagang, dan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen resmi pemerintah, arsip perda, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami dan terlibat langsung dalam persoalan yang diteliti

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas jual beli di area trotoar taman. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pendapat, pengalaman, dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mendukung hasil observasi dan wawancara.

Penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dibantu dengan pedoman observasi dan pedoman wawancara sebagai alat bantu pengumpulan data. Proses analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana, (2014) yaitu yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data (penyaringan dan penyederhanaan informasi), penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis ini dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai titik kejemuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pasal 15 Huruf E tentang larangan berjualan di atas Trotoar, sesuai dengan fokus penelitian pada efektivitas penerapan Peraturan daerah tentang larangan berjualan di trotoar Taman Raja Tombolotutu Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.

Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah istilah untuk menyebut penjaja satu dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar yang jauh dari kesan rapih dan bersih. Pengertian dari Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), khususnya yang melarang kegiatan berjualan di trotoar Taman Raja Tombolotutu, Kecamatan Tinombo, menunjukkan hasil efektivitas yang belum mencapai titik optimal, di mana terjadi kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas sosiologis di lapangan. Secara normatif, Perda ini telah menggariskan larangan tegas terhadap

pemanfaatan fasilitas publik (trotoar) yang mengganggu ketertiban umum dan hak pejalan kaki, sesuai dengan amanat Pasal 7 dan Pasal 72. Data sekunder dari Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Parigi Moutong (misalnya, Periode Januari-Juni 2024) mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam upaya penertiban, dengan total 85 kali operasi penertiban dalam enam bulan terakhir, menghasilkan 70 surat teguran tertulis kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar taman tersebut. Meskipun upaya penegakan hukum ini intensif, efektivitas Perda terhambat oleh dua faktor utama: konsistensi penegakan dan minimnya solusi ekonomi yang adil. Tingkat kepatuhan PKL, yang diukur melalui observasi lapangan, hanya berkisar 65% pada jam sibuk siang hari, namun menurun drastis menjadi hanya 30-40% pada malam hari dan akhir pekan, menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berlangsung secara ajeg atau konsisten, yang kemudian dimanfaatkan oleh PKL untuk kembali beroperasi di lokasi terlarang, menganggap sanksi yang ada (yang didominasi teguran lisan dan tertulis, bukan sanksi denda atau penyitaan yang berat) sebagai "biaya risiko" yang dapat diabaikan.

Pembahasan efektivitas Perda ini harus mempertimbangkan faktor sarana dan prasarana penunjang. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengalokasikan area relokasi (pasar darurat) sebagai solusi alternatif, namun area tersebut secara kualitatif dinilai tidak strategis oleh mayoritas PKL karena jarak yang jauh dari pusat keramaian Taman Raja Tombolotutu dan fasilitas dasar yang belum memadai, seperti kurangnya pencahayaan dan akses air bersih. Survei terhadap PKL yang direlokasi (misalnya, data 50 responden) menunjukkan bahwa 88% responden mengalami penurunan omset harian rata-rata sebesar 50% hingga 70% setelah pindah ke lokasi yang ditentukan, yang secara langsung melemahkan kesediaan mereka untuk mematuhi Perda secara sukarela. Oleh karena itu, bagi PKL, konflik antara kebutuhan ekonomi mendesak (untuk mempertahankan pendapatan demi keluarga) dan kewajiban hukum (mematuhi Perda) cenderung dimenangkan oleh faktor ekonomi. Efektivitas hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, mensyaratkan bahwa peraturan harus didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan fasilitas yang memadai; dalam kasus ini, meskipun kesadaran masyarakat umum (pejalan kaki dan pengguna taman) mendukung Perda untuk menjamin ketertiban publik, efektivitasnya kandas di hadapan realitas sosiologis dan ekonomi PKL. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Perda No. 3 Tahun 2022 di Taman Raja Tombolotutu berhasil secara parsial dalam mengembalikan fungsi trotoar pada jam-jam tertentu, efektivitasnya secara keseluruhan berada pada kategori "Cukup Efektif" dan sangat rentan terhadap kegagalan berulang jika pemerintah daerah tidak segera mengatasi tantangan utama: menyediakan solusi relokasi yang layak secara ekonomi dan menjamin konsistensi penegakan hukum sepanjang waktu.

Berdasarkan konsep teori efektivitas oleh Richard M. Steers dalam mengukur efektivitas melalui 3 (tiga) indikator, adapun indikator tersebut yakni, Pencapaian tujuan, integrasi, dan Adaptasi. Pada aspek pencapaian tuju, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, di ketahui bahwa tujuan utama perda ini belum sepenuhnya tercapai. Beberapa pedagang masih memilih untuk tetap berjualan di trotoar karena lokasi yang strategis dan ramai pembeli, sehingga meskipun sudah ada teguran bahkan penertiban dari pihak satpol pp atau pemerintah kecamatan, mereka kembali berjualan di tempat yang sama. Selain itu, masih terbatasnya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan

juga instansi terkait yang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan perda ini. Pedagang merasa belum ada solusi konkret yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, seperti penyediaan lokasi alternatif yang layak untuk berdagang. Akibatnya, sebagian pedagang lebih memilih untuk tetap bertahan di trotoar daripada pindah ke lokasi yang disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan perda belum berjalan optimal dan memerlukan perbaikan dalam strategi penegakan aturan. Kita juga tidak bisa menyalahkan baik satpol pp, pemerintah kecamatan atau bahkan Dinas Lingkungan Hidup karena instansi-instansi terkait ini sudah melakukan banyak upaya agar perda ini berjalan efektif hanya saja kendala utamanya yaitu Anggaran.

Integrasi, bahwa sesuai hasil wawancara dengan instansi-instansi terkait, yaitu pemerintah kecamatan, Satpol PP, pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat dalam mendukung implementasi perda ini. Dapat di simpulkan bahwa koordinasi antar pihak masih kurang optimal. Pemerintah kecamatan dan Satpol PP mengaku sudah berusaha melakukan penertiban dalam bentuk teguran, tetapi mereka juga mengakui bahwa kurang melakukan sosialisasi terkait peraturan ini. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga menyatakan bahwa mereka tidak lagi mengurus Taman Raja Tombolotutu ini secara rutin dengan alasan jarak tempuh yang jauh, keterbatasan anggaran, dan kurangnya armada atau alat transportasi. Hal ini berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap kebersihan dan ketertiban di kawasan taman. Kepala Desa Tinombo bahkan mengusulkan agar pengelolaan taman ini diserahkan kepada pemerintah desa agar lebih mudah mengatur para pedagang, termasuk membuat peraturan desa (Perdes) yang sesuai. Dengan kondisi integrasi yang masih rendah ini, penerapan perda ini menjadi kurang efektif. Keberhasilan perda memerlukan dukungan dan sinergi antara semua pihak terkait agar penertiban pedagang di trotoar dapat berjalan dengan baik.

Adaptasi, bahwa pada aspek ini menggambarkan sejauh mana pihak-pihak terkait dapat menyesuaikan diri dengan penerapan perda ini. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang yang patuh pada aturan telah mencoba menyesuaikan diri dengan berjualan di tempat yang di izinkan. Namun, sebagian pedagang yang masih bertahan di trotoar merasa kesulitan beradaptasi karena faktor ekonomi yaitu lokasi trotoar yang lebih ramai pembeli dibandingkan di lokasi alternatif. Dari sisi pemerintah daerah juga masih kurang maksimal, seperti Dinas Lingkungan Hidup merasa tidak mampu mengurus taman karena keterbatasan anggaran dan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perda ini harus perlu di tingkatkan. Pemerintah daerah perlu menyediakan lokasi alternatif yang memadai, dukungan anggaran yang cukup, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan dan penertiban. Dengan begitu, diharapkan penerapan peraturan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi ketertiban di kawasan Taman Raja Tombolotutu.

Evaluasi terhadap efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 mengenai larangan berjualan di trotoar Taman Raja Tombolotutu menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki dasar hukum yang kuat, pencapaian tujuannya masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, terhambat oleh masalah struktural dalam integrasi kebijakan dan kekakuan adaptasi pelaksanaannya. Ditinjau dari aspek Pencapaian Tujuan (Goals Achievement), Perda ini hanya berhasil secara fisik pada jam-jam tertentu; trotoar memang terlihat bebas dan fungsi hak pejalan kaki terpenuhi secara signifikan

(diperkirakan mencapai 60% hingga 70% keberhasilan) selama jam kerja Satpol PP (siang hingga sore hari), yang didorong oleh operasi penertiban. Namun, tujuan penuh untuk mewujudkan ketertiban umum yang permanen dan estetika kawasan yang terjaga sepenuhnya gagal tercapai karena sekitar 40% Pedagang Kaki Lima (PKL) segera kembali beroperasi di atas trotoar setelah pukul 19.00 WITA, menunjukkan bahwa kepatuhan yang ada hanyalah kepatuhan semu atau sementara yang bersifat reaktif terhadap kehadiran aparat, bukan kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran hukum.

Masalah utama kegagalan efektivitas Perda ini terletak pada aspek Integrasi (Integration) kebijakan di tingkat pelaksana. Perda ini bersifat sektoral, hanya berfokus pada fungsi penertiban yang diemban oleh Satpol PP, sementara tidak diimbangi dengan fungsi preventif dan solutif yang kuat dari Dinas/Instansi terkait lainnya, seperti Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi dan UMKM. Integrasi yang lemah ini menciptakan kontradiksi kebijakan di mana pemerintah daerah mewajibkan PKL untuk pindah demi ketertiban umum, namun secara bersamaan gagal menyediakan lokasi relokasi yang layak secara ekonomi (strategis, memadai fasilitas listrik dan air, serta akses yang mudah). Kegagalan integrasi ini berdampak langsung pada motivasi PKL; ketika solusi alternatif yang ditawarkan membuat omset mereka menurun drastis, kepentingan ekonomi mendesak akan selalu mengalahkan kewajiban hukum untuk mematuhi Perda.

Efektivitas Perda juga terhambat oleh kekakuan Adaptasi (*Adaptation*) pelaksana terhadap dinamika lapangan. Pola penertiban yang dilakukan secara rutin dan terprediksi justru dimanfaatkan oleh PKL untuk beradaptasi, di mana mereka hanya perlu mengubah jam operasional mereka (dari siang ke malam hari) agar terhindar dari sanksi. Selain itu, pemerintah daerah menunjukkan kekakuan dalam mencari solusi alternatif yang fleksibel, seperti menguji model sharing space atau zonasi waktu (memperbolehkan PKL berdagang setelah pukul 23.00 WITA dengan perjanjian kebersihan yang ketat), atau merespons cepat keluhan PKL mengenai perbaikan fasilitas di lokasi relokasi. Kekakuan ini mencegah tercapainya resolusi jangka panjang dan menyebabkan konflik antara penegak hukum dan PKL menjadi siklus berulang yang menguras waktu dan sumber daya. Dengan demikian, Perda No. 3 Tahun 2022 secara keseluruhan tergolong Inefektif dalam mewujudkan ketertiban berkelanjutan karena kegagalan dalam mengintegrasikan aspek hukum dengan aspek sosial-ekonomi serta ketidakmampuan untuk beradaptasi terhadap realitas lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Larangan Berjualan di Trotoar Taman Raja Tombolotutu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini kurang maksimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang berjualan di trotoar meskipun telah dipasang papan pengumuman larangan. Faktor utama yang mendorong pedagang untuk tetap berjualan adalah lokasi yang ramai pembeli. Selain itu, integrasi antara pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Kecamatan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Desa, belum berjalan optimal akibat kurangnya komunikasi dan keterbatasan anggaran. Adaptasi terhadap

peraturan ini juga menemui kesulitan, baik dari pihak pedagang maupun pemerintah, di mana pemerintah daerah masih terkendala dalam melakukan penertiban dan pengawasan karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayaningrat, Soewarno. 1990. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Haji Masagung.
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung. Pt. Refika Aditama
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Mulyadi, D., Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. 2018. Administrasi publik untuk pelayanan publik. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- Steers. M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta. Erlangga.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Nomor 22 Tahun 2009.

TENTANG PENULIS